



Batasan Tanggung Jawab Hukum Pengelola Jasa Parkir (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)

Rahmad Tullah^{1*}, Purwanto², Setiyo Utomo³

¹⁻³ Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: rahmadtullah5@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

*Penulis Korespondensi

Abstract. *This research is directed to answer two main problems: the form of liability imposed on parking service providers toward consumers, and how the Supreme Court decision reflects (or diverges from) legal justice and proportionality. The study aims to examine the legal liability approach adopted in the Supreme Court Decision Number 2157/K/Pdt/2010 and to formulate an ideal concept of a fair and proportional limitation of liability for parking service operators. In the aforementioned decision, the Supreme Court held the parking operator liable for the loss of a consumer's vehicle, even though a disclaimer clause had been clearly printed on the parking ticket. This ruling raised controversy, as it seemed to overlook the fact that the operator had fulfilled their duties to a reasonable and professional standard. The substance of parking as an object of regional tax was disregarded in the judicial consideration, which focused solely on consumer protection law. This has led to an interpretation that imposes an almost unlimited liability on the service provider. This study employs doctrinal legal research, supported by conceptual approaches in parking regulation and legal case analysis. The method used is normative legal research (doctrinal) with statutory, conceptual (regarding lease and deposit agreements), and judicial approaches. The findings indicate that parking service providers should not be subjected to absolute liability. Instead, the assessment of liability must take into account the principles of justice, proportionality, and contributory negligence. Hence, there is a need for a clear formulation of liability limitations that not only safeguard consumer rights but also consider the reasonable obligations of business actors, particularly within the context of regional tax regulations related to parking.*

Keywords: *Legal liability; Parking services; Supreme Court decisions; Consumer protection; Legal proportionality.*

Abstrak. Penelitian diarahkan untuk menjawab dua permasalahan yaitu pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha jasa parkir kepada konsumen atas dasar putusan Mahkamah Agung yang telah keluar dari sisi rasa keadilan dan proporsionalitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pendekatan pertanggungjawaban hukum yang diterapkan kepada pengelola jasa parkir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010, serta merumuskan konsep ideal mengenai batasan tanggung jawab hukum yang adil dan proporsional. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pengelola jasa parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan, walaupun sebelumnya telah mencantumkan klausula pembatasan tanggung jawab dalam karcis parkir. Putusan tersebut menimbulkan polemik karena tidak memperhatikan fakta bahwa pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya secara maksimal. Parkir dalam substansinya sebagai bagian daripada objek pajak daerah hanya di pandang hakim dari segi hukum perlindungan konsumen menyebabkan tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha menjadi seolah tidak terbatas. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian doktrinal. Serta terhadap Penelitian ini menggunakan pendekatan pendukung seperti pendekatan konsep penyelenggaraan parkir dan pendekatan putusan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum perjanjian (sewa dan penitipan), serta analisis terhadap pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha parkir seharusnya tidak bersifat mutlak, melainkan mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kontribusi kelalaian konsumen (*contributory negligence*). Oleh karena itu, perlunya formulasi batasan tanggung jawab hukum yang tidak hanya mengacu pada perlindungan konsumen semata, tetapi juga mempertimbangkan beban kewajiban pelaku usaha serta regulasi pajak parkir yang berlaku.

Kata kunci: Pertanggungjawaban hukum; Jasa parkir; Putusan Mahkamah Agung; Perlindungan konsumen; Proporsionalitas hukum.

1. LATAR BELAKANG

Hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sebagai payung hukum antara konsumen dan pelaku usaha yang memberikan rasa perlindungan hukum yang sama, pertimbangan atas diperlukannya keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat sebagai perwujudan dari sistem demokrasi Indonesia yang bersumber atas dasar keadilan yang termaktub pada ideologi Pancasila. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupaya untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Klausul dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan objek dari perbuatan hukum yang di maksud adalah barang dan jasa. Dalam hal ini perparkiran masuk dalam ranah jasa, perparkiran sebagai jasa telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sarana transportasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat 29 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah mendefinisikan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat.

Parkir sendiri dapat di klasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu pelayan parkir di tepi jalan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 88 ayat 1 huruf c dan pelayanan parkir di luar badan jalan pada pasal 88 ayat 3 huruf c.

Dalam ranah parkir di tepi jalan umum telah hadir beberapa regulasi yang memberikan batasan tanggung jawab pengelola parkir apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir pada pasal 35 ayat 3 yaitu “Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Pengelola parkir di tetapkan sebesar 50% (lima puluh persen” berbeda untuk perparkiran dengan klasifikasi di luar badan jalan sama sekali tanpa ada batasan yang jelas dari setiap regulasi dan hanya sekedar klausul wajib bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang di parkirkan.

Akibat daripada tanpa adanya batasan yang jelas ini menimbulkan permasalahan hingga sampai dengan tingkat Mahkamah Agung yaitu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010. Pada putusan ini yang di perkarakan adalah kehilangan kendaraan bermotor pada fasilitas parkir yang masuk dalam klasifikasi parkir di luar badan jalan. Dalam putusan ini hakim menjatuhkan amar bahwa tindakan yang di lakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut 2 konsep yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi namun pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010 ini memberikan amar tindakan perbuatan melawan hukum dengan konsekuensi yaitu segala kerugian yang di timbulkan harus di kembalikan pada keadaan semula. Pada putusan ini para penggugat berhasil mendapat ganti kerugian dengan besaran yang sama yaitu sebesar Rp17.500,000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Namun pada fakta yang di dapatkan dalam persidangan oleh *judex factie*, pertama menerangkan bahwa pelaku usaha tidak sepenuhnya lalai menjalankan kewajibannya, kedua penggantian kerugian tidak sebesar yang di gugat di karenakan harga yang diminta dalam petitum adalah harga sepeda motor baru sedangkan secara rasional nilai dari motor tersebut pasti sudah berkurang akibat jangka waktu pemakaian dan para penggugat telah menikmati pemakaian sepeda motor tersebut.

Biaya parkir kendaraan dari Rp1.000 sampai dengan Rp5.000 yang merupakan dasar dari pengenaan retribusi Parkir kepada konsumen merupakan bentuk kewajiban yang harus di jalankan oleh konsumen dan bukan dasar paksaan yang di berikan oleh pelaku usaha melainkan secara regulasi yang memaksa demikian, sehingga sangatlah tidak menjadi proporsional ketika bentuk ganti kerugian yang diberikan harus dalam keadaan semula.

Tanpa adanya batasan dan konsep tanggung jawab yang jelas mengenai nilai dari kerugian yang harus di berikan oleh pelaku usaha tentunya akan mengakibatkan gulung tikarnya pelaku usaha. Ketentuan tentang pembatasan ganti rugi mengandung arti keseimbangan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha.

Kurangnya penerapan asas proporsionalitas yang bermakna sebagai asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi, beban dan atau bagiannya untuk membantu memberikan justifikasi yang sesuai pada porsinya baik antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana telah terjadi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010.

Berdasarkan pengamatan dan analisa dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010 ini dengan penerapan salah satunya asas proporsionalitas dapat dikaji secara komprehensif batasan tanggung jawab pengelola parkir beserta jenis konsep keadilan yang diberikan hakim pada putusan ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Keadilan

Gustav Radbruch menyatakan dari sudut pandang filsafat hukum bahwa keadilan adalah tujuan hukum dan berada di urutan pertama dari teori tujuan hukum lainnya, seperti kemanfaatan dan kepastian hukum. Ini sejalan dengan pernyataan Anshori dalam Nindyo Pramono bahwa dalam pandangan filsafat, keadilan adalah tujuan akhir hukum. Keadilan (*justitia*), yang berakar dari kata "adil", pada dasarnya berarti bertindak netral dan jujur, yakni mendukung kebenaran tanpa pilih kasih atau kesewenang-wenangan, serta memastikan setiap individu menerima haknya. Lebih lanjut, keadilan juga dimaknai sebagai upaya menyeimbangkan berbagai kepentingan dengan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan porsinya. Oleh karenanya Hulman Panjaitan berdasarkan oleh pendapat J.H. Harris menyatakan keadilan sebagai ukuran terhadap adanya ukuran suatu hukum

Teori Pertanggungjawaban Hukum

Merujuk pada pengertian pertanggung jawaban dalam kamus hukum yaitu liliability dan responsibilty. Liliability mengandung makna yang merujuk pada karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara potensial dan aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.

Pengelolaan Parkir

Konsep pengelolaan parkir disetiap daerah berbeda-beda pada regulasi yang di tetapkan. Secara konsep pengelolaan parkir terbagi menjadi parkir di tepi jalan umum dan parkir di luar badan jalan. Pada konsep parkir di tepi jalan umum berdasarkan pasal 1 angka 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah adalah konsep perparkiran jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kemudian untuk konsep pengelolaan parkir di luar badan jalan masuk ke dalam ranah jasa usaha yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah

Daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta.

Asas Proporsionalitas

Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas penting dalam hukum perdata, khususnya dalam aspek hukum perjanjian. Asas proporsionalitas menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum perdata selain asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, maupun berbagai asas lainnya. Asas proporsionalitas sejatinya hadir sebagai penengah sekaligus pengarah berbagai asas serta substansi dalam hukum perdata untuk dapat disesuaikan dengan cita keadilan di masyarakat. Secara kebahasaan, “proporsionalitas” atau proporsional memiliki arti seimbang dan sebanding. Dalam konteks hukum perdata, asas proporsional menjadi landasan terkait dengan pertukaran hak dan kewajiban para pihak.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan doktrinal atau doctrinal research. Penelitian doktrinal ini diarahkan pada sekumpulan norma sebagai sasaran penelitian melalui analisis relasi antar norma, analisis isi, penggabungan teori-teori, dan asas-asas hukum. Pendekatan doctrinal yang berkarakter normatif sebagai bentuk pendekatan dalam penelitian hukum mengkhususkan diri pada upaya pemecahan masalah-masalah hukum berbasis hukum tertulis dan praktik hukum. Pada penelitian jenis ini sering kali hukum di konsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Pertanggungjawaban Hukum Pengelola Jasa Parkir

Fasilitas parkir adalah fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah Pasal 1 angka 29 mendefinisikan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat. Secara regulasi kemudian parkir di klasifikasikan kembali menjadi parkir di tepi jalan umum yang merupakan tempat parkir yang berada di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah daerah tertentu sebagai tempat parkir kendaraan dan dipungut retribusi parkir terhadapnya oleh Pemerintah Daerah dan parkir di luar badan jalan adalah penyelenggaraan tempat parkir yang berada di lahan khusus, seperti gedung parkir, mall, hotel,

rumah sakit atau tempat umum lainnya dan merupakan tempat parkir komersial dan dikenakan atas pajak parkir.

Sudut pandang pengguna jasa parkir yang mengharapkan adanya jaminan keamanan terhadap kendaraannya, sistem perparkiran tidak hanya dipahami sebagai aktivitas berhenti sementara di ruang tertentu, tetapi juga sebagai bentuk layanan yang mengandung elemen tanggung jawab. Dalam konteks ini, perparkiran menjadi bagian dari pelayanan publik yang diatur melalui mekanisme hukum dan fiskal oleh pemerintah daerah, baik melalui retribusi parkir maupun pajak parkir. Kedua instrumen ini merefleksikan bentuk hubungan antara pengguna, penyedia layanan, dan negara, di mana retribusi parkir lebih menekankan pada imbalan atas jasa langsung yang diberikan pemerintah secara non-komersial, sementara pajak parkir berkaitan dengan pengelolaan parkir oleh pihak swasta sebagai bagian dari usaha. Maka, pengaturan perparkiran tidak hanya penting dari segi pengelolaan ruang publik, tetapi juga dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul selama kendaraan diparkirkan. Dalam sistem keuangan daerah retribusi parkir dan pajak parkir merupakan 2 instrumen fiskal kemandirian daerah. Retribusi parkir sebagai pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan yang memanfaatkan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian bahwa retribusi parkir dapat dikatakan sebagai imbalan jasa langsung yang diberikan oleh pemerintah dan bersifat non-komersial sedangkan Pajak Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan atau pengoperasian tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai bagian dari kegiatan usaha maupun sebagai usaha sendiri. Menurut Liberti Pandiangan pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha.

pertimbangan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010 ini, hubungan hukum yang tercipta antara pemilik kendaraan (konsumen) dengan pengelola parkir tidak serta merta dapat dipahami sebagai hubungan sewa menyewa sebagaimana diinginkan oleh pengelola parkir dengan delik bahwa pembayaran sejumlah uang kepada pihak pengelola parkir hanya untuk pemakaian lahan parkir saja, Mahkamah memberikan penilaian bahwa hal demikian tidak menghapuskan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan atas kendaraan yang di parkir. Hubungan hukum yang telah menjadi wujud kompleks dikarenakan unsur yang tercakup tidak hanya unsur kontraktual berupa sewa-menyewa berdasarkan pada pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun juga mengandung

pemaknaan tersirat terhadap unsur penitipan. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa pengelola parkir tidak hanya menyediakan ruang kosong, namun juga melaksanakan pengawasan tertentu terhadap kendaraan melalui sistem karcis, kehadiran petugas, dan pengaturan akses-keluar masuk. Berikut perbandingan antara sewa menyewa dan penitipan.

Tabel 1. Perbandingan Sewa-Menyewa dan Penitipan

Sumber : Hubungan Hukum Dhira Yudini FH UI. (2008).

Aspek	Sewa-Menyewa (Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	Penitipan Barang (Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Sepakat	Konsensual	Riil, harus ada penyerahan barang
Cakap	Para pihak harus cakap. Jika tidak, dapat dimintakan pembatalan.	Penitip tidak cakap, penerima titipan berkewajiban sama. Penerima titipan tidak cakap, kewajiban dibatasi.
Hal tertentu Sebab yang halal	Tempat (petak) parkir Menyewa tempat untuk memarkir kendaraan, halal	Kendaraan dan isinya Menitipkan kendaraan dan isinya, halal. Kecuali isinya dilarang undang-undang
Penggunaan objek perjanjian	Tempat bebas digunakan sesuai tujuan asalkan tidak merugikan pihak yang menyewakan	Penerima titipan tidak boleh menggunakan barang untuk keperluan sendiri kecuali diizinkan
Perlakuan terhadap objek perjanjian	Penerima sewa melakukan pembetulan terhadap objek yang disewakan. Penyewa memakai seperti bapak rumah yang baik	Penerima titipan merawat dan memelihara seperti milik sendiri. Tidak perlu melakukan pembetulan
Perubahan wujud	Pihak yang menyewakan tidak boleh merubah wujud/tatanan	Penerima titipan boleh merubah tatanan tetapi tidak boleh merubah wujud benda
Penuntutan bukti kepemilikan	Penyewa boleh menuntut bukti kepemilikan tetapi pihak yang menyewakan tidak boleh	Penerima titipan tidak boleh menuntut bukti kepemilikan penitip
Penghentian perjanjian	Setelah jangka waktu sewa-menyewa habis. Jika tidak ditetapkan waktu, harus ada pemberitahuan wajar	Dapat dihentikan kapan saja walaupun belum sampai jangka waktu yang diperjanjikan.
Penyelidikan barang	Pihak yang menyewakan dapat memeriksa penggunaan dari barang yang disewakan	Penerima barang tidak boleh menyelidiki jika barang dalam keadaan tertutup atau disegel
Kemunduran barang	Pihak yang menyewakan menanggung kemunduran-kemunduran pada barang	Penitip menanggung kemunduran-kemunduran pada barang

Mempertimbangkan pada uraian di atas terhadap perbandingan antara perjanjian sewa-menyewa dan penitipan barang, Apabila diperhatikan secara normatif, perjanjian dalam sewa

Pengembalian barang	Siapa saja dapat mengembalikan barang. Barang dikembalikan dalam keadaan baik	Penitip atau orang yang ditunjuknya yang dapat mengambil titipan. Barang dikembalikan dalam wujud aslinya
----------------------------	--	--

bersifat konsensual yaitu lahir dari kesepakatan para pihak tanpa penyerahan barang, sedangkan dalam penitipan perjanjiannya bersifat riil dan dapat dikatakan sah setelah adanya penyerahan barang. Dalam praktik layanan parkir, terhadap kedua unsur ini sering kali hadir secara bersamaan. Konsumen membayar untuk menggunakan ruang parkir sebagai unsur sewa, namun di saat yang bersamaan, konsumen juga berharap ataupun menaruh ekspektasi bahwa kendaraannya akan dijaga secara layaknya dalam sebuah penitipan. Lebih jauh terhadap fakta bahwa pengelola menetapkan aturan posisi kendaraan, memverifikasi STNK atau karcis parkir saat keluar, serta menjaga isi kendaraan dari intervensi, semuanya mendekati karakteristik penitipan.

Selain itu, hubungan ini juga mencerminkan fleksibilitas layaknya penitipan, karena pengguna bisa kapan saja menarik kembali kendaraannya, berbeda dengan karakter sewa yang biasanya berjangka waktu. Akan tetapi, tidak terdapat penyerahan formal dari konsumen kepada petugas, dan konsumen tetap mengendalikan penggunaan kendaraan saat parkir, yang menunjukkan ciri khas dari sewa. Oleh karena itu, sulit untuk menetapkan secara tegas apakah hubungan hukum parkir adalah sewa atau penitipan, dan lebih tepat jika disebut sebagai bentuk hibrida atau sui generis, yang memerlukan pendekatan hukum tersendiri.

Secara teori hubungan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010 ini memenuhi unsur perjanjian dalam hukum perdata, yaitu dengan adanya kesepakatan yang timbul berdasarkan pada tindakan diam-diam (*tacit agreement*), sesuai dengan asas konsensualisme pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walau demikian tidak diatur secara tertulis, perjanjian terbentuk melalui tindakan penerimaan karcis parkir dan pembayaran parkir. Namun, sebagaimana dijabarkan oleh Mahkamah Agung dalam pertimbangannya, terdapat unsur penitipan berdasarkan pada pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberikan pernyataan bahwa penitipan adalah perjanjian dimana pihak penerima berkewajiban menjaga dan mengembalikan barang dalam keadaan semula. Pada konteks ini, walaupun tidak secara eksplisit disebut sebagai penitipan, pada praktiknya pengelolaan dan pengawasan area parkir mengarahkan kepada terbentuknya hubungan penitipan secara tersirat (*quasi depositum*).

Konsep Ideal Batasan Tanggungjawab Hukum Pengelola Jasa Parkir

Dalam putusan Pengadilan Negeri Samarinda dapat dilihat bahwa hakim berpedoman pada rasionalitas terhadap bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pelaku usaha sehingga terlihat lebih jelas mengenai batasan tanggung jawab pelaku usaha yang didasarkan berdasarkan pada kesalahannya hal ini senada dengan pernyataan yang di kemukakan oleh Prof. Ridwan Khairandy bahwa “tidak setiap kerugian menimbulkan tanggung jawab hukum, harus ada kelalaian atau pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang nyata, ketika pelaku usaha telah menjalankan seluruh prosedur keamanan secara maksimal, maka tidak tepat baginya di bebani pertanggung jawaban secara mutlak”. Sejalan dengan pandangan oleh Richard Posner dalam *Economics Analysis of Law*, yang menyatakan bahwa hukum tidak boleh menghukum pelaku usaha atas kegagalannya menghindari risiko yang secara ekonomi tidak rasional untuk di hilangkan sepenuhnya. Richard A. Posner melalui bukunya *Economic Analysis of Law* berpendapat bahwa hukum harus mampu menciptakan kesejahteraan ekonomi dan efisiensi sosial dalam setiap keputusan hukum. Pendekatan yang diajukan Posner memfokuskan pada cost and benefit analysis, yang berupaya mengukur apakah keputusan hukum tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas dan melebihi biaya yang timbul, termasuk biaya litigasi, administrasi, dan upaya pencegahan risiko. Dalam konteks pertanggungjawaban hukum pengelola jasa parkir, analisis ini membantu menilai apakah tanggung jawab penuh (strict liability) sepadan dengan manfaatnya atau justru membebani pelaku usaha secara berlebihan

Dalam rangka memahami implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perparkiran, khususnya terkait parkir di luar badan jalan, penting untuk menelaah ketentuan dalam berbagai peraturan daerah (Perda). Beberapa daerah di Indonesia telah menerbitkan perda yang secara eksplisit mengatur mekanisme penyelenggaraan parkir di luar badan jalan beserta tanggung jawab pengelola dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan. Meskipun pada praktiknya ganti rugi yang diatur tidak berlaku secara menyeluruh, namun perda-perda ini memberikan gambaran bagaimana batasan tanggung jawab hukum diterapkan di tingkat daerah.

Tabel 2. Peraturan Daerah yang Mengatur Batas Tanggungjawab

No	Daerah / Nomor Perda	Pengaturan Parkir	Dasar Hukum (Pasal)	Ketentuan Ganti Rugi	Batasan / Persentase Ganti Rugi
1	Kabupaten Kulon Progo – Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perparkiran	Parkir di luar badan jalan meliputi pelataran, halaman, dan lokasi khusus parkir resmi.	Pasal 12-14	Pengelola parkir bertanggung jawab atas kendaraan yang hilang atau rusak.	Di tepi jalan umum Ganti rugi 50 % dari besarnya Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Di luar badan jalan ganti rugi 60 % dari besarnya Nilai Jual Kendaraan yang dikeluarkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2	Kabupaten Gunungkidul – Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran	Parkir di luar badan jalan diatur bagi Pemda maupun pihak ketiga.	Pasal 9	Pengguna berhak atas ganti rugi kehilangan/kerusakan kendaraan.	Ganti rugi terbatas, tidak menyeluruh; nilai maksimal ditetapkan dalam peraturan teknis yaitu sebesar 50%
3	Kabupaten Lombok Timur – Perda No. 10 Tahun 2016	Juru parkir atau pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan.	Pasal 19	Pengelola parkir bertanggung jawab terbatas.	Ganti rugi terbatas sebesar 50%
4	DKI Jakarta – Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran	Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan dengan mekanisme asuransi.	Pasal 48-49	Penyelenggara parkir bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan dengan mekanisme asuransi.	Tidak ditetapkan persentase, melainkan melalui besaran klaim asuransi.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar peraturan daerah mengenai parkir di luar badan jalan tidak memberikan perlindungan penuh (100%) kepada pengguna jasa parkir atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Mekanisme ganti rugi umumnya dibatasi dengan persentase tertentu, rata-rata 50% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), kecuali pada Kabupaten Kulon Progo yang sedikit lebih tinggi untuk parkir di luar badan jalan, yaitu 60% dari NJKB.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendekatan pertanggungjawaban hukum pengelola jasa parkir pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010 oleh majelis hakim menunjukkan bahwa kurangnya penerapan asas proporsionalitas akan mengarahkan bentuk pertanggung jawaban yang meluas kepada pelaku usaha jasa parkir, pada putusan ini mahkamah menerapkan pendekatan pertanggungjawaban secara mutlak (*strict liliability*) kepada pelaku usaha meskipun pelaku usaha telah menjalankan kewajibannya dalam usaha preventif agar tidak terjadi kehilangan, namun tidak lepas dari fakta bahwa tetap terjadi kehilangan merupakan risiko residual yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan meskipun tindakan preventif telah dilakukan.

Konsep ideal mengenai batasan tanggung jawab hukum pengelola jasa parkir di perlukan hadirnya keadilan yang proporsional, memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan kepastian hukum. Klasifikasi terhadap hubungan hukum perparkiran yang tidak serta merta dapat dipandang sebagai penitipan saja karena pengelola parkir juga pada umumnya hanya menyediakan tempat tanpa penguasaan terhadap kendaraan yang di parkir. Serta terhadap konsep klausula baku yang di terapkan oleh pelaku usaha bukanlah sebagai penghindaran atas kewajiban penggantian kerugian namun sebagai batasan ideal tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha karena selama ini belum ada aturan yang jelas bagi pelaku usaha terhadap penggunaan klausula baku yang tidak merugikan pelaku usaha dan juga tidak merugikan konsumen.

Saran

Perlunya kebijakan dan pendekatan hukum yang berkeadilan dan proporsional dalam penetapan tanggung jawab hukum pengelola jasa parkir, Pengadilan pada tingkat pertama, kasasi, hingga dengan banding pada tingkat Mahkamah Agung di harapkan agar tidak serta-merta dalam menerapkan tanggung jawab secara mutlak tanpa mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak mulai dari tindakan preventif dan tindakan lainnya yang bertujuan untuk tetap pada koridor yang sama yaitu kepastian dan keadilan hukum.

Perlunya regulasi yang mengatur batasan hukum yang jelas melalui regulasi teknis perparkiran yang lebih komprehensif yang dapat di buat pada tingkat kewenangan daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga baik pelaku usaha maupun konsumen memiliki batasan tanggung jawab hukum yang jelas dan tidak menjadikan seolah-olah hanya satu pihak yang terus menerus dibebankan tanggung jawab tanpa batas oleh aturan teknis yang di terapkan dan di interpretasikan sepihak yang merugikan. Serta adanya badan atau pihak yang dapat

menilai aspek riil antara penerapan hukum dengan keadaan nyata di lapangan. Dengan terwujudnya persamaan hak dan kewajiban yang signifikan akan membawa pengaruh positif terhadap perkembangan regulasi perparkiran yang lebih rasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ali, A. (2020). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.

Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Emirzon, J. (Ed.). (2022). *Hukum perlindungan konsumen: Perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Palembang: Unsri Press.

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. (2017). *Pedoman penyusunan skripsi program studi ilmu hukum jenjang strata satu (S-1)*. Samarinda: FH UNMUL.

Harahap, M. Y. (1986). *Segi-segi hukum perjanjian*. Bandung: Alumni.

Hernoko, A. Y. (2008). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Isnaeni, M. (2022). *Hukum perikatan: Asas dan doktrin dalam praktik peradilan*. Bandung: Refika Aditama.

Khairandy, R. (2003). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Khairandy, R. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Dimensi teoritis dan praktis*. Yogyakarta: FH UII Press.

Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. London: Routledge.

Mahmud, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Miru, A. (2013). *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.

Mulyadi, L. (2021). *Hukum perdata: Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung*. Jakarta: Kencana.

Pandiangan, L. (2007). *Perpajakan: Konsep, teori, dan isu*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pandiangan, L. (2013). *Hukum pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Panjaitan, H. (2017). Dalam N. Pramono & Sularso, *Hukum kepailitan dan keadilan Pancasila*. Yogyakarta.

Panjaitan, H. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Reposisi dan penguatan kelembagaan badan penyelesaian sengketa konsumen dalam memberikan perlindungan dan menjamin keseimbangan dengan pelaku usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Patrik, P. (1994). *Hukum perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Posner, R. A. (2014). *Economic analysis of law*. New York: Aspen Publishers.

Prodjodikoro, W. (2021). *Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu*. Bandung: Sumur Bandung.

Puspa, Y. P. (2008). *Kamus hukum edisi lengkap bahasa Belanda Indonesia Inggris*. Semarang: Aneka Ilmu.

Rajagukguk, E. (2007). *Hukum perjanjian Indonesia dalam perspektif perbandingan*. Depok: FH UI Press.

Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Salim, H. S. (2006). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, H. S. (2022). *Perkembangan hukum perikatan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Setiawan, R. (1981). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta.

Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Subekti. (1984). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (1995). *Aneka perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Subekti. (2009). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, & Tjitrosoedibio, R. (2003). *Kamus hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sumardjono, M. S. W. (2021). *Kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tobing, D. M. L. (2007). *Parkir + perlindungan konsumen*. Jakarta: PT Timpani Agung.

Usman, R. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Weinrib, E. J. (2012). *Corrective justice*. Oxford: Oxford University Press.

Jurnal

Anindya, M. (2021). Klausula eksonerasi dalam karcis parkir ditinjau dari hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(1), 25–38.

Arinanto, S. (2020). Prinsip-prinsip pertanggungjawaban dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 145–162.

Fuad, F. (2021). Socio legal research dalam ilmu hukum. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 2(2), 32–47.

Gerungan, S. (2022). Analisis tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(3), 41–49.

Handayani, I. G. A. K. R. (2021). Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam transaksi jasa parkir. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 408–421.

Kartini, D. (2021). Pembatasan tanggung jawab pelaku usaha dalam kontrak jasa parkir. *Jurnal Ilmu Hukum Aktual*, 6(1), 102–110.

Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Jurnal Yustisia*, 3(2), 120–131.

Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.

Prihatin, L., Amin, M., & Darmawan, D. (2023). Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi: Suatu upaya mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 186–194.

Yudini, D. (2022). Analisis tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan. *Jurnal Hukum Bisnis*, 11(3), 41–49.

Website

Pajakku. (2025, Mei 2). Kenali ketentuan PBJT jasa parkir dan bedanya retribusi parkir. <https://artikel.pajakku.com/kenali-ketentuan-pbjt-jasa-parkir-dan-bedanya-retribusi-parkir>

Sumber di Luar Buku dan Jurnal

Bulan, R. (2020). *Perlindungan hukum konsumen jasa parkir kendaraan mobil: Studi putusan Mahkamah Agung Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Simanjuntak, E. P. (1980). Pengertian dan ruang lingkup pertanggungan. Dalam *Simposium tentang hukum asuransi* (pp. 25–26).

Yudini, D. (2008). *Hubungan hukum antara pengelola jasa perparkiran dan pengguna jasa parkir* (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/1996 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2006 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Parkir.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir, Pasal 35 ayat (3).

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 angka 29 dan Pasal 33.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 1.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.